



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 355 /KP/2005**

**Tentang**

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI  
PADA REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca** : Surat lamaran Saudara **Nurdiana, SE**, tentang lamaran sebagai tenaga honorer Administrasi pada Bagian Kepegawaian Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Bagian Kepegawaian Rektorat Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Administrasi  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama** : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Nurdiana, SE** lahir di Samarinda pada tanggal 29 Nopember 1968 pendidikan terakhir Sarjana (S1) Tahun 2001 sebagai tenaga honorer administrasi pada Bagian Kepegawaian Rektorat Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Jam tugas dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 14.30 Wita untuk hari Senin s/d Kamis, hari Jum'at 07.30 sampai dengan 11.30, hari Sabtu 07.30 sampai dengan 13.00 dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari dapat dikoordinasikan kepada Kabag. Kepegawaian Universitas Mulawarman;
- Ketiga** : kepadanya diberikan honorarium dari dana **PNBP** Rektorat sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat** : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Rektorat Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **2 Januari 2006** sampai dengan **30 Desember 2006** ;
- Keenam** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 31 Desember 2005

Rektor.

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman ;
2. PNBP Unmul di Samarinda ;